

LEMBAGA BANTUAN HUKUM GEMA KEADILAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) KOMISI III DPR RI, 14 JULI 2025



MASUKAN LBH GEMA KEADILAN

1. TAHAP PENYELIDIKAN
2. PENYIDIKAN
3. PENETAPAN TERSANGKA DAN UPAYA PAKSA
4. PELIMPAHAN BERKAS
5. PROSES PERSIDANGAN
6. UPAYA HUKUM
7. PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN
8. HAK-HAK TERSANGKA
9. PERLINDUNGAN ADVOKAT
10. PARTISIPASI MASYARAKAT

TAHAP PENYELIDIKAN

1. SAKSI DAN KORBAN BERHAK DIDAMPINGI OLEH ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN.
2. MASA PENYELIDIKAN 180 HARI SEJAK TANGGAL PENERIMAAN LAPORAN.
3. PENYELIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHAP PENYIDIKAN

1. SAKSI DAN KORBAN BERHAK DIDAMPINGI OLEH ADVOKAT DALAM PROSES PENYIDIKAN
2. JANGKA WAKTU PENYIDIKAN MAKSIMAL 180 HARI KALENDER SEJAK PENERTIBAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN.
3. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN SAKSI DAN ATAU TERSANGKA MAKSIMAL 5 JAM/PERHARI.
4. KECUALI DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN TERSANGKA TIDAK BOLEH DIPERIKSA MALAM HARI.
5. DALAM PELIMPAHAN BERKAS PERKARA, HARUS DILIMPAHKAN 60 HARI SEJAK PENETAPAN TERSANGKA.
6. MASA JAKSA PENELITI MENELITI BERKAS 30 HARI.
7. MASA PENYIDIK MELENGKAPI BERKAS YANG DIKEMBALIKAN JAKSA 30 HARI SEJAK BERKAS DIKEMBALIKAN.
8. BERKAS YANG TIDAK BISA DILENGKAPI DALAM 30 HARI, PENYIDIKAN SERTA MERTA DIHENTIKAN DAN PENYIDIK WAJIB MENGELUARKAN SP3 DEMI HUKUM DALAM JANGKA WAKTU 7 HARI SEJAK BERKAS TIDAK DAPAT DILENGKAPI.
9. PENYADAPAN DAPAT DILAKUKAN SETELAH TAHAPAN PENYELIDIKAN.
10. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAPAT LANGSUNG MELIMPAHKAN BERKAS KE KEJAKSAAN

TAHAP PENYIDIKAN

11. HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN APAKAH PERKARA MEMENUHI UNSUR-UNSUR PIDANA ATAU TIDAK

12. HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN MENENTUKAN PERLUNYA ADANYA PENAHANAN TERSANGKA ATAU TIDAK

13. HAKIM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN MENENTUKAN UANG JAMINAN ATAU TIDAK

PENETAPAN TERSANGKA DAN UPAYA PAKSA

1. PENETAPAN TERSANGKA DAPAT DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN.
2. UPAYA PAKSA DAPAT DILAKUKAN SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN.
3. DALAM HAL TERSANGKA BERADA DI LUAR NEGERI, DENGAN ALASAN APAPUN, PRA-PERADILAN TETAP DAPAT DIAJUKAN OLEH KELUARGANYA ATAU OLEH KUASA HUKUMNYA.

PELIMPAHAN BERKAS

1. PENGGUNAAN SISTEM PELIMPAHAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS SECARA ONLINE BAIK DARI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN MAUPUN PERSIDANGAN.
2. AKSES TERDAKWA/PENASEHAT HUKUM TERHADAP HASIL PENELITIAN JAKSA ATAS BERKAS PERKARA.

PROSES PERSIDANGAN

1. PROSES PERSIDANGAN MENGAKOMODASI PERSIDANGAN SECARA VIRTUAL.
2. PENASEHAT HUKUM/TERDAKWA BERHAK MENDAPATKAN SELURUH SALINAN BERKAS PERKARA YANG TERDIRI DARI SELURUH BERITA ACARA, DALAM BERKAS PERKARA YANG HARUS DIBERIKAN KEPADA PENASEHAT HUKUM/TERDAKWA SEKURANG-KURANGNYA 7 HARI SEBELUM PERSIDANGAN BAIK SECARA FISIK DAN ATAU ELEKTRONIK.

UPAYA HUKUM

1. UPAYA HUKUM PRA-PERADILAN DAPAT DIAJUKAN UNTUK SAH ATAU TIDAKNYA PENYIDIKAN, PENETAPAN TERSANGKA, PENYITAAN BARANG BUKTI, PEMBLOKIRAN REKENING, PENGHENTIAN PENYIDIKAN, PENGHENTIAN PENYELIDIKAN.
2. JAKSA TIDAK DAPAT MENGAJUKAN KASASI HANYA BISA BANDING.

HAK-HAK TERSANGKA

1. KECUALI DALAM HAL TERSANGKA TERTANGKAP TANGAN TIDAK DAPAT DIPERIKSA MALAM HARI.
2. TERSANGKA WAJIB DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM TERLEPAS DARI ANCAMAN HUKUMAN DIATAS 1 TAHUN.
3. DALAM HAL TERSANGKA TIDAK MAMPU MEMBAYAR PENASEHAT HUKUM, NEGARA WAJIB MENYEDIAKAN PENASEHAT HUKUM.
4. HAK UNTUK DIAM, HINGGA TERSANGKA DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUMNYA.

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

1. SAKSI DAN KORBAN BERHAK UNTUK DIDAMPINGI OLEH ADVOKAT DALAM SETIAP TAHAPAN.
2. SAKSI & KORBAN BERHAK DIHADIRKAN SECARA VIRTUAL DIRUANG SIDANG.
3. KORBAN BERHAK DIDAMPINGI PSIKOLOG/TENAGA MEDIS DALAM PEMERIKSAAN.

PERLINDUNGAN ADVOKAT

1. ADVOKAT DAPAT MENDAMPINGI SESEORANG YANG MENJADI SAKSI DIMANAPUN DAN DALAM TAHAPAN APAPUN.
2. ADVOKAT TIDAK DAPAT DIPANGGIL, DIMINTAI KETERANGAN ATAU DIPERIKSA DENGAN TUDUHAN PERINTANGAN PENYIDIKAN SEPANJANG TERKAIT DENGAN KLIENNYA.
3. ADVOKAT BERHAK BERPERAN AKTIF DALAM SETIAP PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.

PARTISIPASI MASYARAKAT

1. MASYARAKAT YANG MENJADI PELAPOR TINDAK PIDANA TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PIDANA DAN PERDATA.
2. MASYARAKAT YANG MELAPORKAN BERHAK MENDAPATKAN ANONIMNITAS.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH